



P U T U S A N

Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : HENDI BIN ALM. ROBADI;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok 04 RT.017/004 Ds. Panguragan Kulon Kec. Panguragan Kab. Cirebon.;
- Agama : Islam;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : JAYADI ALIAS GARONG BIN MARSINA;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 13 Januari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karangkendal RT.002/005 Ds. Karangkendal Kec. Kapetakan Kab. Cirebon;
- Agama : Islam;**
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;
- III Nama lengkap : YUSUP BIN RAMITA;**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pawidean-Blok Desa RT.016/004 Ds. Pawidean Kec. Jatibarang Kab. Indramayu;
- Agama : Islam;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
- IV Nama lengkap : ERYANDA ALIAS YANDUL BIN ZAINUDIN;**
Tempat lahir : Tanjungpandan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Januari 1993;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wahab Aziz Pondok Pinang RT.007/003 Ds. Paal
Satu Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV secara bersama-sama disebut Para Terdakwa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDI Bin (Alm) ROBADI, Terdakwa II JAYADI Als GARONG Bin MARSINA, Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA dan Terdakwa IV ERYANDA Als YANDUL Bin ZAINUDIN terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDI Bin (Alm) ROBADI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa II JAYADI Als GARONG Bin MARSINA, Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA dan Terdakwa IV ERYANDA Als YANDUL Bin ZAINUDIN masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi masa penahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) Unit Mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi DARMANTO Bin LAGINI.

- Uang sejumlah Rp1.100.000,00.- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan 11 (sebelas) lembar uang Rp100.000,00.- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi LAGINI Bin LASMO.

- Uang sejumlah Rp1.100.000,00.- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang Rp100.000,00.- (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar uang Rp50.000,00.- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi ZAHILIN Bin (alm) HAMID.

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry warna hitam dengan Plat Nomor BN 8047 WO.

Dikembalikan kepada Saksi SULISMA Als SULIS Binti H.RAHANAN

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyetakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I HENDI Bin (Alm) ROBADI, Terdakwa II JAYADI Als GARONG Bin MARSINA, Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA dan Terdakwa IV ERYANDA Als YANDUL Bin ZAINUDIN pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di lokasi tambang Aik Riong Dusun Air Madu Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar sebelum pukul 23.00 wib Terdakwa I HENDI Bin (Alm) ROBADI menghubungi Terdakwa IV ERYANDA Als YANDUL Bin ZAINUDIN via *Handphone* untuk menanyakan apakah ada mobil yang dengan maksud dan tujuan mengajaknya untuk mencari barang berupa besi bersama-sama Terdakwa II JAYADI Als GARONG Bin MARSINA dan Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA. Kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa IV ERYANDA Als YANDUL Bin ZAINUDIN menyewa satu (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan plat nomor BN 8047 WO di Jln. Kayu Manis II Ds Air Ketekok Kec. Tanjung Pandan, diketahui sewa mobil tersebut milik Saksi SULISMA Als SULIS Binti H.RAHANAN. setelah menyewa mobil, Terdakwa IV ERYANDA Als YANDUL Bin ZAINUDIN mengendarai mobil tersebut untuk menjemput Terdakwa I HENDI Bin (Alm) ROBADI, Terdakwa II JAYADI Als GARONG Bin MARSINA dan Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA di kontrakan Jln. Pemuda Ds. Air Raya Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung.

- Berawal dari berjalan – jalan kemudian Terdakwa I HENDI Bin (Alm) ROBADI tidak tau mau kemana dan bingung mencari uang untuk membayar uang rental mobil serta untuk memenuhi kebutuhan pribadi, kemudian Terdakwa I HENDI Bin (Alm) ROBADI mempunyai niat dengan mengajak Terdakwa II JAYADI Als GARONG Bin MARSINA, Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA, dan Terdakwa IV ERYANDA Als YANDUL Bin ZAINUDIN untuk melakukan pencurian, setelah keliling – keliling mencari barang, sampailah langsung menuju ke lokasi tambang Aik Riong di Ds.Air Madu Kec. Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur. Di lokasi tersebut terdapat 1(satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam dan 1 (Satu) unit mesin

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam posisi masih berada diatas tanah. Untuk 1 (satu) unit mesin Robin merk YasukaTitanium 25 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna Oranye dan 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam posisi mesin masih berada diatas ponton. Yang diketahui mesin-mesin tersebut milik Saksi DARMANTO Bin LAGINI, Saksi LAGINI Bin LASMO, Saksi SUHARDIN Bin ZAHILIN, dan Saksi ZAHILIN Bin HAMID

- Para Terdakwa sampai di lokasi pada pukul 01.00 Wib hari Kamis tanggal 28 September 2023, sesampainya di lokasi tambang Aik Riong di Ds.Air Madu Ke. Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur, mereka melakukan aksi tindak pidana pencurian dengan peran masing-masing antara Terdakwa I HENDI Bin (Alm) ROBADI, Terdakwa II JAYADI Als GARONG Bin MARSINA, Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA dan Terdakwa IV ERYANDA Als YANDUL Bin ZAINUDIN,

- Bahwa yang melakukan pertama adalah Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA dan Terdakwa I HENDI Bin (Alm) ROBADI mengambil 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam yang berada di atas tanah dengan cara bersama-sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana terikat dengan karet ban bekas dan mereka berdua pindahkan ke tempat yang mendekati mobil mereka (Suzuki Carry Pick Up dengan plat nomor BN 8047 WO), setelah itu Terdakwa I HENDI Bin (Alm) ROBADI dan Terdakwa II JAYADI Als GARONG Bin MARSINA kembali mengambil 1(satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam yang berada diatas tanah dengan cara bersama-sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas. Setelah kedua mesin robin tersebut terkumpul didekat mobil, mereka bertiga Terdakwa I HENDI Bin (Alm) ROBADI, Terdakwa II JAYADI Als GARONG Bin MARSINA, Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA mengangkatnya menaikan diatas mobil pick up tersebut yang dimana Terdakwa IV ERYANDA Als YANDUL Bin ZAINUDIN menunggu di dalam mobil.

- Kemudian setelah menaikan 2 (dua) mesin tersebut Terdakwa I HENDI Bin (Alm) ROBADI, Terdakwa II JAYADI Als GARONG Bin MARSINA, Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA dan Terdakwa IV ERYANDA Als YANDUL Bin ZAINUDIN Kembali ke lokasi tersebut dengan mengambil 3 (tiga) unit mesin robin yang berada di atas ponton, yang pertama Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA dan Terdakwa I HENDI Bin (Alm) ROBADI mengambil 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna Oranye dengan cara bersama-

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas lalu mengangkat ke atas mobil pick up. Selanjutnya Terdakwa II JAYADI Als GARONG Bin MARSINA dan Terdakwa IV ERYANDA Als YANDUL Bin ZAINUDIN mengambil 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam yang berada diatas ponton dengan cara bersama-sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas lalu mengangkatnya ke atas mobil pick up, Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA dan Terdakwa I HENDI Bin (Alm) ROBADI Kembali mengambi 1 (satu) unit mesin Robin merk YasukaTitanium 25 PK warna hitam yang berada diatas ponton dengan cara bersama-sama melepaskan selangyang masih tersambung yang dimana masih terikat karet ban bekas lalu mengangkatnya kembali ke mobil pick up yang mereka bawa.

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, Terdakwa IV ERYANDA Als YANDUL Bin ZAINUDIN mengantar Terdakwa I HENDI Bin (Alm) ROBADI, Terdakwa II JAYADI Als GARONG Bin MARSINA, dan Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA kembali ke kontrakan Jln. Pemuda Ds. Air Raya Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung pada pukul 03.00 Wib untuk menaruh kelima mesin robin hasil curian tersebut.

- Pada pagi hari Jum'at tanggal 29 September 2023 Terdakwa I HENDI Bin ROBADI (Alm) dan Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA menghancurkan 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam dan 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam yang kemudian dijual kepada pengepul pinggir jalan yang lewat didepan kontrakan Terdakwa tempati, pengepul yang tidak diketahui Namanya tersebut membeli dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

- Kemudian setelah menjual kepengepul, Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA menawarkan dan menitipkan 3 Unit Mesin untuk dijualkan kepada Saksi HARIS SETIAWAN Bin NAZIR yaitu, 1 (satu) unit mesin Robin merk YasukaTitanium 25 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna Oranye, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam.

- Bahwa Saksi HARIS SETIAWAN Bin NAZIR mengenal Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA dikarenakan hanya pernah menjual besi buruk dan Saksi HARIS SETIAWAN Bin NAZIR tidak mengetahui bahwa 3 (tiga) unit mesin Robin yang ditipkan Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA untuk di jual adalah barang curian.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HARIS SETIAWAN Bin NAZIR menjualnya dengan cara memposting 3 Unit Mesin titipan Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA di *marketplace facebook*, untuk unit yang pertama terjual pada waktu sore hari tanggal 29 September 2023 yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna Oranye terjual oleh orang yang tidak diketahui namanya beralamat di Pilang Ds.Dukong Kec. Tanjung Pandan laku dengan harga Rp.2.000.000,00.- (dua juta rupiah) tranSaksi dilakukan di rumah Saksi dan pembayaran secara *cash* kemudian Saksi HARIS SETIAWAN Bin NAZIR berikan kepada Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA senilai Rp. 900.000,00.- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Yang kedua pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar waktu malam hari, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam terjual oleh orang yang tidak diketahui namanya beralamat di cerucug dengan harga Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tranSaksi dilakukan di rumah Saksi dan pembayaran secara *cash* kemudian Saksi HARIS SETIAWAN Bin NAZIR berikan ke Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA senilai Rp.700.000,00.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk mesin ketiga belum terjual.
- Bahwa pada saat Saksi HARIS SETIAWAN Bin NAZIR tinggal menjual 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam melalui postingan sosial media *Facebook* di *marketplace*, Saksi DARMANTO Bin LAGINI melihat postingan di aplikasi *Facebook* dengan nama akun HARIS KHAY yaitu akun *Facebook* milik Saksi HARIS SETIAWAN Bin NAZIR yang memposting 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam yang mirip dengan mesin robin milik Saksi DARMANTO Bin LAGINI yang telah hilang. Kemudian Saksi DARMANTO Bin LAGINI mengirimkan pesan ke akun tersebut dan bernegosiasi harga setelah itu langsung mengecek mesin Robin tersebut di kediaman Saksi HARIS SETIAWAN Bin NAZIR yang beralamat di Jln. Pesantren Badau Ds. Badau Kecamatan Badau Kab. Belitung.
- Bahwa hasil keseluruhan penjualan mesin robin tersebut dengan nominal 2.100.000,- (dua juta seratus rupiah), telah Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA bagikan kepada Terdakwa I HENDI Bin ROBADI (Alm), Terdakwa II JAYADI Als GARONG Bin MARSINA, dan Terdakwa IV ERYANDA Als YANDUL Bin ZAINUDIN masing – masing mendapatkan uang sejumlah Rp.250.000,00.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimana sisa uangnya mereka untuk membayar rental mobil, minyak, makan dan rokok.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil keuntungan atas penjualan 2 (dua) unit mesin robin yang didapat Saksi DARMANTO Bin LAGINI dengan nominal Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) telah disita untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa uang hasil penjualan 4 (empat) unit mesin robin tersebut dipergunakan Terdakwa I HENDI Bin ROBADI (Alm) untuk keperluan pribadi, dipergunakan Terdakwa II JAYADI Als GARONG Bin MARSINA untuk keperluan pribadi, dipergunakan Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA untuk keperluan pribadi dan dipergunakan Terdakwa IV ERYANDA Als YANDUL Bin ZAINUDIN untuk keperluan pribadi.
- Bahwa benar akibat dari tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa I HENDI Bin ROBADI (Alm), Terdakwa II JAYADI Als GARONG Bin MARSINA, Terdakwa III YUSUP Bin RAMITA, dan Terdakwa IV ERYANDA Als YANDUL Bin ZAINUDIN mengakibatkan kerugian masing-masing Saksi yang terdiri dari:

- (1) Saksi DARMANTO Bin LAGINI mengalami kehilangan 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam dengan total kerugian sebesar Rp.5.000.000,00.-(lima juta rupiah),
- (2) Saksi LAGINI Bin LASMO mengalami kehilangan 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna Oranye dengan total kerugian sebesar Rp.5.000.000,00.-(lima juta rupiah),
- (3) Saksi ZAHILIN Bin (alm) HAMID mengalami kehilangan 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam dengan total kerugian sebesar Rp.5.200.000,00.-(lima juta duaratus rupiah) dan;
- (4) Saksi SUHARDIN Bin ZAHLIN mengalami kehilangan 1(satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam dan 1 (Satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam dengan total kerugian sebesar Rp.6.500.000,00.-(enam juta limaratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Darmanto Bin Lagini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan mesin milik Saksi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 di lokasi tambang yang beralamat di Aik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riong Desa Air Madu Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur;

- Bahwa mesin yang hilang berupa 1 (satu) unit mesin Robin pompa air merk Yasuka Titanium 25 PK;

- Bahwa Saksi mengetahui mesin tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB waktu itu Saksi baru sampai di lokasi tambang;

- Bahwa setelah mengetahui mesin tersebut hilang, Saksi melihat-lihat postingan di aplikasi Facebook, ternyata ada yang menjual lalu Saksi melakukan nego dengan berpura-pura menjadi pembeli kemudian Saksi langsung datang ke lokasi penjual yang berada di Jalan pesantren Badau yaitu ke rumah Saksi Haris;

- Bahwa setelah Saksi datang Saksi langsung mengecek tanda-tanda di mesin yaitu tali rapih yang ada di mesin, baut engkol seharusnya 4 (empat) hilang 2 (dua), baut pondasi seharusnya 4 (empat) hilang 1 (satu);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Robin pompa air merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam merupakan barang yang hilang milik Saksi;

- Bahwa setelah melihatnya, Saksi membawa mesin tersebut dan Saksi Haris ke kantor Pos Polisi Lantas di Simpang Renggang dan Saksi mengatakan kepada Saksi Haris bahwa mesin tersebut milik Saksi, lalu Saksi Haris terkejut dan Saksi menunggu anggota Polsek Gantung datang;

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Haris, inilah mesin yang Saksi cari-cari lalu Saksi Haris mengaku hanya dititip oleh temannya yaitu tukang besi kemudian akhirnya bersama-sama pergi ke Pos Lantas di Simpang Renggang;

- Bahwa yang datang ke rumah Saksi Haris pada waktu itu Saksi bersama dengan Saksi Lagini, Saksi Suhardin dan Saksi Zahilin;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa yang mengambil mesin tersebut dari anggota Kepolisian;

- Bahwa harga mesin pada waktu Saksi membeli sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pihak keluarga Para Terdakwa pernah datang untuk damai tetapi tidak ada penggantian ganti rugi hanya permohonan maaf saja;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui ciri-cirinya karena mesin tersebut milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Haris pada saat Saksi melihat postingan Saksi haris di Facebook;
 - Bahwa sebelum hilang, mesin tersebut berada di atas ponton yang masih tersambung selang dan terikat oleh karet ban bekas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Lagini Bin Lasmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan mesin milik Saksi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 di lokasi tambang yang beralamat di Aik Riong Desa Air Madu Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa mesin yang hilang berupa 1 (satu) unit mesin Robin pompa air merk Yasuka Titanium 25 PK;
- Bahwa Saksi mengetahui mesin tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB waktu itu Saksi bersama Saksi Darmanto baru sampai di lokasi tambang;
- Bahwa setelah mengetahui mesin tersebut hilang, Saksi mencarinya lalu Saksi Darmanto melihat-lihat postingan di aplikasi Facebook, ternyata ada yang menjual selanjutnya Saksi Darmanto melakukan nego dengan berpura-pura menjadi pembeli kemudian Saksi langsung datang ke lokasi penjual yang berada di Jalan pesantren Badau yaitu ke rumah Saksi Haris;
- Bahwa setelah Saksi datang Saksi langsung mengecek tanda-tanda di mesin yaitu tali rapih yang ada di mesin, baut engkol seharusnya 4 (empat) hilang 2 (dua), baut pondasi seharusnya 4 (empat) hilang 1 (satu);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Robin pompa air merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam merupakan barang yang hilang milik Saksi;
- Bahwa setelah melihatnya, Saksi membawa mesin tersebut dan Saksi Haris ke kantor Pos Polisi Lantas di Simpang Renggang dan Saksi mengatakan kepada Saksi Haris bahwa mesin tersebut milik Saksi, lalu Saksi Haris terkejut dan Saksi menunggu anggota Polsek Gantung datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Haris, inilah mesin yang Saksi cari-cari lalu Saksi Haris mengaku hanya dititip oleh temannya yaitu tukang besi kemudian akhirnya bersama-sama pergi ke Pos Lantas di Simpang Renggang;
 - Bahwa yang datang ke rumah Saksi Haris pada waktu itu Saksi bersama dengan Saksi Darmanto, Saksi Suhardin dan Saksi Zahilin;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa yang mengambil mesin tersebut dari anggota Kepolisian;
 - Bahwa harga mesin pada waktu Saksi membeli sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pihak keluarga Para Terdakwa pernah datang untuk damai tetapi tidak ada penggantian ganti rugi hanya permohonan maaf saja;
 - Bahwa Saksi mengetahui ciri-cirinya karena mesin tersebut milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Haris pada saat Saksi Darmanto melihat postingan Saksi haris di Facebook;
 - Bahwa sebelum hilang, mesin tersebut berada di atas ponton yang masih tersambung selang dan terikat oleh karet ban bekas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Suhardin Bin Zahilin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan mesin milik Saksi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 di lokasi tambang yang beralamat di Aik Riong Desa Air Madu Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa mesin yang hilang berupa 2 (dua) unit mesin Robin merk Nichiwa ukuran 7,5 PK warna hitam dan ukuran 8,5 PK warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui mesin tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB waktu itu Saksi baru sampai di lokasi tambang;
- Bahwa setelah mengetahui mesin tersebut hilang, Saksi langsung menghubungi Saksi Lagini dan Saksi Zahilin karena kami menambang di satu lokasi yang sama dan ternyata mesin milik Saksi Lagini dan Saksi Zahilin juga hilang. Setelah beberapa hari kemudian,

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diajak oleh Saksi Darmanto ke rumah Saksi Haris untuk melihat mesin robin yang akan dijual oleh Saksi Haris melalui Facebook tetapi mesin milik Saksi telah dijual oleh Para Terdakwa;

- Bahwa yang datang ke rumah Saksi Haris pada waktu itu Saksi bersama dengan Saksi Darmanto, Saksi Lagini dan Saksi Zahilin;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa yang mengambil mesin tersebut dari anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit mesin tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Para Terdakwa pernah datang untuk damai tetapi tidak ada penggantian ganti rugi hanya permohonan maaf saja;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Haris pada saat Saksi Darmanto melihat postingan Saksi haris di Facebook;
- Bahwa sebelum hilang, 2 (dua) unit mesin tersebut berada di atas ponton yang masih tersambung selang dan terikat oleh karet ban bekas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Zahilin Bin Alm Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan mesin milik Saksi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 di lokasi tambang yang beralamat di Aik Riong Desa Air Madu Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa mesin yang hilang berupa 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa ukuran 26 PK warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui mesin tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 09.000 WIB waktu itu Saksi ditelfon oleh Saksi Suhardin;
- Bahwa setelah mengetahui mesin tersebut hilang, sekitar pukul 09.30 WIB Saksi langsung bergegas ke lokasi, setelah sampai di lokasi ternyata mesin milik Saksi Lagini juga hilang. Setelah beberapa hari kemudian, Saksi diajak oleh Saksi Darmanto ke rumah Saksi Haris untuk melihat mesin robin yang akan dijual oleh Saksi Haris melalui Facebook tetapi mesin milik Saksi telah dijual oleh Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang ke rumah Saksi Haris pada waktu itu Saksi bersama dengan Saksi Darmanto, Saksi Lagini dan Saksi Suhardin;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa yang mengambil mesin tersebut dari anggota Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga Para Terdakwa pernah datang untuk damai tetapi tidak ada penggantian ganti rugi hanya permohonan maaf saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Haris pada saat Saksi Darmanto melihat postingan Saksi haris di Facebook;
 - Bahwa sebelum hilang, mesin tersebut berada di atas ponton yang masih tersambung selang dan terikat oleh karet ban bekas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Haris Setiawan Bin Nazir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yusup ada menitipkan mesin kepada Saksi untuk dijual pada hari Jumat tanggal 29 September 2023;
- Bahwa Saksi ada menanyakan pemilik mesin tersebut dan Terdakwa Yusup mengatakan bahwa mesin tersebut adalah miliknya dan dibeli dari orang Air Madu dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Yusup menitipkan mesin tersebut kepada Saksi karena Terdakwa Yusup mengetahui bahwa Saksi bekerja menambang timah jadi Terdakwa Yusup minta tolong mesin tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa Yusup datang ke rumah Saksi bersama dengan Terdakwa Hendi;
- Bahwa Terdakwa Yusup menjual kepada Saksi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi memasarkan lewat Market Place di Facebook dan membuka harga sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum Saksi serahkan kepada Terdakwa Yusup karena belum laku;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang mau membeli dengan harga sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 September 2023;
- Bahwa setelah mesin tersebut laku, Saksi memanggil Terdakwa Yusup pada malam harinya dan Saksi mengatakan mesin sudah terjual dan Saksi menyerahkan uang tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Yusup;
- Bahwa Terdakwa Yusup datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up;
- Bahwa mesin yang dijual ada 3 (tiga) unit yaitu 1 (satu) unit mesin robin merk Yasuka 25 PK warna orange, 1 (satu) unit mesin robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam dan 1 (satu) unit mesin robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Yusup karena pernah menjual besi bekas sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa ada 2 (dua) mesin yang laku dijual yaitu 1 (satu) unit mesin robin merk Yasuka 25 PK warna orange laku sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mesin robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit mesin;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Yusup, untuk 1 (satu) unit mesin robin merk Yasuka 25 PK warna orange sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mesin robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Sulisma alias Sulis binti H. Rahanan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Eryanda pernah datang ke rumah Saksi untuk merental mobil milik Saksi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023;
- Bahwa Terdakwa Eryanda merental mobil milik Saksi hanya 1 (satu) hari;
- Bahwa mobil milik Saksi yang dirental oleh Terdakwa Eryanda jenis mobil Carry Pick Up;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sewa mobil tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang sewa sudah diserahkan kepada Saksi pada waktu Terdakwa Eryanda mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa Eryanda tidak ada memberitahu kepada Saksi untuk apa mobil tersebut disewa tetapi Saksi pernah mengingatkan kepada Terdakwa Eryanda bahwa mobil yang disewa jangan dipakai untuk maling dan Terdakwa Eryanda mengatakan iya;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa Eryanda sudah 2 (dua) kali menyewa mobil milik Saksi dan keduanya dikatakan oleh Terdakwa Eryanda untuk mengangkut barang pindahan;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa Eryanda menyewa mobil, jaminannya berupa KTP (Kartu tanda Penduduk) Terdakwa Eryanda;
 - Bahwa Saksi menganali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna hitam yang merupakan milik mobil Saksi yang disewa oleh Terdakwa Eryanda;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil mesin milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin tersebut bersama Terdakwa II. Jayadi Als Garong Bin Marsina, Terdakwa III. Yusup Bin Ramita dan Terdakwa IV. Eryanda Als Yandul Bin Zainudin;
- Bahwa mesin yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna oranye, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib di lokasi tambang Aik Riong di Ds. Air Madu Kec. Simpang Renggang Kab. Beltim;
- Bahwa Terdakwa merencanakan perbuatan tersebut pada malam hari Rabu tanggal 26 September 2023 saat Terdakwa menelpon

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV untuk menanyakan apakah ada mobil dan mengajaknya untuk mencari barang berupa besi, lalu Terdakwa IV mencari mobil dan menjemput Terdakwa, Terdakwa II, dan Terdakwa III di kontrakan;

- Bahwa saat itu karena bingung mau kemana dan tidak tau untuk mencari uang guna membayar rental mobil dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk melakukan pencurian dan sampailah di lokasi tambang yang beralamatkan di Ds. Air Madu Kec. Simpang Renggang dan melihat mesin-mesin robin tersebut;

- Bahwa peran masing-masing yaitu, yang pertama Terdakwa dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam yang berada di atas tanah dengan cara bersama - sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas dan lalu dipindahkan ke tempat yang mendekati mobil, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II kembali mengambil 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam yang berada di atas tanah dengan cara bersama - sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas. Setelah kedua mesin robin tersebut terkumpul mendekati mobil lalu Terdakwa bertiga mengangkatnya menaikan di atas mobil pick up yang dimana Terdakwa IV menunggu di mobil. Setelah itu, Terdakwa berempat kembali ke lokasi tersebut mengambil 3 (tiga) buah mesin robin yang berada di atas ponton, yang pertama Terdakwa dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit Mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna Oranye yang berada di atas ponton dengan cara bersama - sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas lalu mengangkatnya ke atas mobil pick up selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa IV mengambil 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam yang berada di atas ponton dengan cara bersama - sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas lalu mengangkatnya ke atas mobil pick up, lalu Terdakwa dan Terdakwa III kembali dan mengambil 1 (satu) unit Mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam yang berada di atas ponton dengan cara bersama - sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas lalu mengangkatnya kembali ke atas mobil pick up setelah kelima mesin



robin tersebut sudah berada di atas mobil kami kembali ke kontrakan yang beralamatkan di Jln. Pemuda Ds. Air Raya Kec. Tanjung Pandan yang mana Terdakwa IV yang membawa atau menyopiri;

- Bahwa untuk posisi dan keadaan kelima mesin Robin tersebut sebelum Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ambil yaitu 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam dan 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam berada di atas tanah, dan kurang lebih jarak 100 (seratus) meter ada 3 (tiga) unit mesin yaitu 1 (satu) unit Mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam, 1 (satu) unit Mesin Robin merk Yasuk 25 PK warna Oranye dan 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam berada di atas sebuah ponton, yang dimana kelima unit mesin robin tersebut masih terhubung dengan selang dan terikat oleh karet ban bekas;

- Bahwa situasi pada saat itu sepi hanya ada Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan kondisi gelap;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kelima mesin robin tersebut;

- Bahwa untuk 2 (dua) unit mesin robin yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam Terdakwa dan Terdakwa III hancurkan hingga jadi rongsokan dan kami jual ke pengepul pinggir jalan yang kami tidak ketahui namanya, sedangkan untuk 3 (tiga) unit mesin robin yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna Oranye, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam Terdakwa menitipkan untuk dijual kepada Saksi HARIS pertama pada tanggal 29 September 2023 yaitu 1 (satu) mesin robin merk yasuka 25 pk warna oranye Yang kedua pada tanggal 3 Oktober 2023 1 (satu) unit mesin robin merk Nichiwa 26 pk warna hitam Yang ketiga pada tanggal 5 Oktober 2023 1 (satu) unit mesin robin merk yasuka titanium 25 pk warna hitam;

- Bahwa dari 2 (dua) unit mesin robin yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK yang dijual ke pengepul mendapatkan uang sejumlah Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) lalu dari hasil dititipkan



untuk di jual di Saksi HARIS 3 (tiga) unit mesin robin yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna Oranye, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam, telah laku terjual 2 (dua) unit dan mendapatkan uang sejumlah Rp.1.600.000,00.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi total uang yang kami dapat sejumlah Rp.1.900.000,00.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sisanya untuk membayar rental mobil, minyak, makan dan rokok, sementara uang milik Terdakwa sudah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil mesin milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin tersebut bersama Terdakwa I Hendi Bin (Alm) Robadi, Terdakwa III. Yusup Bin Ramita dan Terdakwa IV. Eryanda Als Yandul Bin Zainudin;
- Bahwa mesin yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna oranye, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib di lokasi tambang Aik Riong di Ds. Air Madu Kec. Simpang Renggang Kab. Beltim;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa adalah Terdakwa I dengan mengatakan untuk mengambil besi / rongsokan namun pada saat pertengahan jalan Terdakwa I mengajak kami untuk mencuri, lalu tiba dilokasi tambang Aik Riong di Ds. Air Madu Kec. Simpang Renggang Kab. Beltim, dimana dilokasi tersebut terdapat mesin robin dan kami langsung melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa IV ada menjemput Terdkwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan mobil pick up jenis



suzuki carry di kontrakan yang dimana Terdakwa tinggal bersama Terdakwa I dan Terdakwa III;

- Bahwa para Terdakwa bisa sampai ke lokasi tambang yang beralamatkan di Ds. Air Madu Kec. Simpang Renggang dikarenakan kami hanya berjalan – jalan dan sampailah ke tempat tersebut;

- Bahwa peran masing – masing Terdakwa yaitu, yang pertama Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam yang berada di atas tanah dengan cara bersama - sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas dan kami berdua pindahkan ke tempat yang mendekati mobil kami, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I kembali mengambil 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam yang berada di atas tanah dengan cara bersama - sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas. Setelah kedua mesin robin tersebut terkumpul mendekati mobil kami kami bertiga mengangkatnya menaikan di atas mobil pick up, yang dimana Terdakwa IV menunggu di mobil. Setelah itu, kami berempat kembali ke lokasi tersebut mengambil 3 (tiga) buah mesin robin yang berada di atas ponton, yang pertama Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit Mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna Oranye yang berada di atas ponton dengan cara bersama - sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas lalu mengangkatnya ke atas mobil pick up, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa IV mengambil 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam yang berada di atas ponton dengan cara bersama - sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas lalu mengangkatnya ke atas mobil pick up, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III kembali dan mengambil 1 (satu) unit Mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam yang berada di atas ponton dengan cara bersama - sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas lalu mengangkatnya kembali ke atas mobil pick up setelah kelima mesin robin tersebut sudah berada di atas mobil kami kembali ke kontrakan yang beralamatkan di Jln. Pemuda Ds. Air Raya Kec. Tanjung Pandan yang mana Terdakwa IV yang membawa atau menyupiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk posisi dan keadaan kelima mesin Robin tersebut sebelum Terdakwa, Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa IV melakukan pencurian 2 (dua) unit mesin berada di atas tanah yaitu 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam dan 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam dan kurang lebih jarak 100 (seratus) meter ada 3 (tiga) unit mesin berada di atas sebuah ponton yaitu 1 (satu) unit Mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam, 1 (satu) unit Mesin Robin merk Yasuk 25 PK warna Oranye dan 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam yang dimana kelima unit mesin robin tersebut masih terhubung dengan selang dan terikat oleh karet ban bekas;

- Bahwa dari 2 (dua) unit mesin robin yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK yang Terdakwa III dan Terdakwa I jual ke pengepul kami mendapatkan uang sejumlah Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) lalu dari hasil dititipkan untuk di jual di Saksi HARIS 3 (tiga) unit mesin robin yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna Oranye, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam, telah laku terjual 2 (dua) unit dan kami mendapatkan uang sejumlah Rp.1.600.000,00.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi total uang yang kami dapat sejumlah Rp.1.900.000,00.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa membagi masing – masing mendapatkan uang sejumlah Rp.250.000,00.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimana sisa uangnya kami gunakan untuk membayar rental mobil, minyak, makan dan rokok. Dan uang milik Terdakwa sudah habis untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil mesin milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin tersebut bersama Terdakwa I Hendi Bin (Alm) Robadi, Terdakwa II. Jayadi Als Garong Bin Marsina dan Terdakwa IV. Eryanda Als Yandul Bin Zainudin;
- Bahwa mesin yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna oranye, 1 (satu) unit mesin Robin

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nichiwa 26 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib di lokasi tambang Aik Riong di Ds. Air Madu Kec. Simpang Renggang Kab. Beltim;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa IV ada menjemput Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil pick up jenis suzuki carry di kontrakan yang dimana Terdakwa tinggal bersama Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa para Terdakwa bisa sampai ke lokasi tambang yang beralamatkan di Ds. Air Madu Kec. Simpang Renggang dikarenakan kami hanya berjalan – jalan dan sampailah ke tempat tersebut;

- Bahwa peran masing – masing antara Terdakwa yaitu, yang pertama Terdakwa I dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam yang berada di atas tanah dengan cara bersama - sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas dan kami berdua pindahkan ke tempat yang mendekati mobil kami, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mengambil 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam yang berada di atas tanah dengan cara bersama - sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas. Setelah kedua mesin robin tersebut terkumpul mendekati mobil lalu kami bertiga mengangkatnya menaikan di atas mobil pick up kami tersebut yang dimana Terdakwa IV menunggu di mobil. Setelah itu, kami berempat kembali ke lokasi tersebut mengambil 3 (tiga) buah mesin robin yang berada di atas ponton, yang pertama Terdakwa I dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna Oranye yang berada di atas ponton dengan cara bersama - sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas lalu mengangkatnya ke atas mobil pick up selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa IV mengambil 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam yang berada di atas ponton dengan cara bersama - sama melepaskan selang yang masih tersambung yang

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana masih terikat dengan karet ban bekas lalu mengangkatnya ke atas mobil pick up, lalu Terdakwa I dan Terdakwa kembali dan mengambil 1 (satu) unit Mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam yang berada di atas ponton dengan cara bersama - sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas lalu mengangkatnya kembali ke atas mobil pick up setelah kelima mesin robin tersebut sudah berada di atas mobil kami kembali ke kontrakan yang beralamatkan di Jln. Pemuda Ds. Air Raya Kec. Tanjung Pandan yang mana Terdakwa IV yang membawa atau menyupiri;

- Bahwa untuk posisi dan keadaan kelima mesin Robin tersebut sebelum Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II YUSUP dan Terdakwa IV, melakukan pencurian 2 (dua) unit mesin berada di atas tanah yaitu 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam dan 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam dan kurang lebih jarak 100 (seratus) meter ada 3 (tiga) unit mesin berada di atas sebuah ponton yaitu 1 (satu) unit Mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam, 1 (satu) unit Mesin Robin merk Yasuk 25 PK warna Oranye dan 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam yang dimana kelima unit mesin robin tersebut masih terhubung dengan selang dan terikat oleh karet ban bekas;

- Bahwa situasi pada saat itu sepi hanya ada Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV dan kondisi gelap;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kelima mesin robin tersebut;

- Bahwa untuk 2 (dua) unit mesin robin yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam Terdakwa dan Terdakwa I hancurkan hingga jadi rongsokan dan kami jual ke pengepul pinggir jalan yang kami tidak ketahui namanya. Selanjutnya untuk 3 (tiga) unit mesin robin yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna Oranye, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam Terdakwa menitipkan untuk dijual ke Saksi HARIS pertama pada tanggal 29 September 2023 yaitu 1 (satu) mesin robin merk yasuka 25 pk warna oranye Yang kedua pada tanggal 3 Oktober 2023 1 (satu) unit mesin



robin merk Nichiwa 26 pk warna hitam Yang ketiga pada tanggal 5 Oktober 2023 1 (satu) unit mesin robin merk yasuka titanium 25 pk warna hitam;

- Bahwa dari 2 (dua) unit mesin robin yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK yang kami jual ke pengepul kami mendapatkan uang sejumlah Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) lalu dari hasil dititipkan untuk di jual di Saksi HARIS 3 (tiga) unit mesin robin yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna Oranye, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam, telah laku terjual 2 (dua) unit dan kami mendapatkan uang sejumlah Rp.1.600.000,00.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi total uang yang kami dapat sejumlah Rp.1.900.000,00.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa membagi masing – masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 250.000,00.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimana sisa uangnya kami untuk membayar rental mobil, minyak, makan dan rokok. Dan uang milik Terdakwa sudah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil mesin milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin tersebut bersama Terdakwa I Hendi Bin (Alm) Robadi, Terdakwa II. Jayadi Als Garong Bin Marsina dan Terdakwa III. Yusup Bin Ramita;
- Bahwa mesin yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna oranye, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib di lokasi tambang Aik Riong di Ds. Air Madu Kec. Simpang Renggang Kab. Belitim;
- Bahwa Terdakwa I tiba - tiba yang mengajak untuk mencari barang atau besi buruk yang bisa di ambil dan menyuruh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari mobil untuk menjemput terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di kontrakan mereka;

- Bahwa Terdakwa merental mobil pick up jenis suzuki carry warna hitam dengan plat nomor BN 8047 WO yang awalnya Terdakwa merentalnya dikarenakan Terdakwa di telpon oleh Terdakwa I pada hari Rabu malamnya tanggal 27 September 2023 untuk diajak mengangkut barang dan menjemput Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di kontrakan mereka lalu Terdakwa di ajak untuk mencuri dan mobil tersebut untuk mengangkut hasil curian yang telah kami ambil;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa ada menjemput Terdkwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan mobil pick up jenis suzuki carry di kontrakan mereka;

- Bahwa para Terdakwa bisa sampai ke lokasi tambang yang beralamatkan di Ds. Air Madu Kec. Simpang Renggang dikarenakan kami hanya berjalan – jalan dan sampailah ke tempat tersebut dan melihat ada plang tertuliskan relokasi tambang, sehingga kami masuk kedalam lokasi tersebut yang mana Terdakwa lah yang membawa mobil;

- Bahwa peran masing – masing Terdakwa yaitu, yang pertama Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam yang berada di atas tanah dengan cara bersama - sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas dan kami berdua pindahkan ke tempat yang mendekati mobil kami, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I kembali mengambil 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam yang berada di atas tanah dengan cara bersama - sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas. Setelah kedua mesin robin tersebut terkumpul mendekati mobil kami kami bertiga mengangkatnya menaikan di atas mobil pick up, yang dimana Terdakwa menunggu di mobil. Setelah itu, kami berempat kembali ke lokasi tersebut mengambil 3 (tiga) buah mesin robin yang berada di atas ponton, yang pertama Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit Mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna Oranye yang berada di atas ponton dengan cara bersama - sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu mengangkatnya ke atas mobil pick up, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam yang berada di atas ponton dengan cara bersama - sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas lalu mengangkatnya ke atas mobil pick up, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III kembali dan mengambil 1 (satu) unit Mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam yang berada di atas ponton dengan cara bersama - sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas lalu mengangkatnya kembali ke atas mobil pick up setelah kelima mesin robin tersebut sudah berada di atas mobil kami kembali ke kontrakan yang beralamatkan di Jln. Pemuda Ds. Air Raya Kec. Tanjung Pandan yang mana Terdakwa yang membawa atau menyupiri;

- Bahwa untuk posisi dan keadaan kelima mesin Robin tersebut sebelum Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pencurian 2 (dua) unit mesin berada di atas tanah yaitu 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam dan 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam dan kurang lebih jarak 100 (seratus) meter ada 3 (tiga) unit mesin berada di atas sebuah ponton yaitu 1 (satu) unit Mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam, 1 (satu) unit Mesin Robin merk Yasuk 25 PK warna Oranye dan 1 (satu) unit Mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam yang dimana kelima unit mesin robin tersebut masih terhubung dengan selang dan terikat oleh karet ban bekas;

- Bahwa dari 2 (dua) unit mesin robin yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK yang Terdakwa III dan Terdakwa I jual ke pengepul kami mendapatkan uang sejumlah Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) lalu dari hasil dititipkan untuk di jual di Saksi HARIS 3 (tiga) unit mesin robin yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna Oranye, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam, telah laku terjual 2 (dua) unit dan kami mendapatkan uang sejumlah Rp.1.600.000,00.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi total uang yang kami dapat sejumlah Rp.1.900.000,00.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa membagi masing – masing mendapatkan uang sejumlah Rp.250.000,00.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimana sisa uangnya kami gunakan untuk membayar rental mobil, minyak, makan dan rokok. Dan uang milik Terdakwa sudah habis untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam.
- Uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan 11 (sebelas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan Plat Nomor BN 8047 WO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di lokasi tambang Aik Riong Dusun Air Madu Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Hendi Bin (Alm) Robadi, Terdakwa II. Jayadi Als Garong Bin Marsina, Terdakwa III. Yusup Bin Ramita dan Terdakwa IV. Eryanda Als Yandul Bin Zainudin, telah mengambil 5 (lima) unit mesin robin yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna oranye, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam dan 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam;
- Bahwa kelima mesin robin tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam milik Saksi Darmanto Bin Lagini, 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna oranye milik Saksi Lagini Bin Lasmo, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam milik Saksi Zahilin Bin (Alm)

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam dan 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam milik Saksi Suhardin Bin Zahlin;

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar sebelum pukul 23.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa IV untuk menanyakan apakah ada mobil yang dengan maksud dan tujuan mengajaknya untuk mencari barang berupa besi bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa IV menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan plat nomor BN 8047 WO milik Saksi Sulisma Als Sulis Binti H.Rahanan di Jln. Kayu Manis II Ds Air Ketekok Kec. Tanjung Pandan, lalu setelah menyewa mobil, Terdakwa IV mengendarai mobil tersebut untuk menjemput Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III di kontrakan Jln. Pemuda Ds. Air Raya Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung lalu jalan-jalan namun tidak tahu mau kemana dan bingung mencari uang untuk membayar uang rental mobil serta untuk memenuhi kebutuhan pribadi, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk mengambil barang kepunyaan orang lain;

- Bahwa setelah sepakat dan keliling mencari barang, sekitar pukul 01.00 WIB sampailah di lokasi tambang Aik Riong di Ds.Air Madu Kec. Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur, dimana di lokasi tersebut terlihat 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam dan 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam yang posisinya masih berada diatas tanah, sedangkan untuk 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna oranye dan 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam posisinya berada diatas ponton;

- Bahwa setelah mengetahui posisi mesin-mesin robin tersebut kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam yang berada di atas tanah dengan cara bersama-sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana terikat dengan karet ban bekas dan dipindahkan ke tempat yang mendekati mobil Suzuki Carry Pick Up dengan plat nomor BN 8047 WO, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mengambil 1(satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam yang berada diatas tanah dengan cara bersama-sama

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas. Setelah kedua mesin robin tersebut terkumpul didekat mobil, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III mengangkatnya menaikan diatas mobil sedangkan Terdakwa IV menunggu di dalam mobil sebagai sopir;

- Bahwa setelah menaikan 2 (dua) unit mesin tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV kembali ke lokasi tersebut dengan mengambil 3 (tiga) unit mesin robin yang berada di atas ponton, yang pertama Terdakwa III dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna oranye dengan cara bersama-sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas lalu mengangkat ke atas mobil pick up, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa IV mengambil 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam yang berada diatas ponton dengan cara bersama-sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas lalu mengangkatnya ke atas mobil pick up, Terdakwa III dan Terdakwa I kembali mengambil 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam yang berada diatas ponton dengan cara bersama-sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat karet ban bekas lalu mengangkatnya kembali ke mobil pick up;

- Bahwa setelah berhasil menaikan kelima mesin robin ke mobil, lalu Terdakwa IV mengendarai mobil tersebut dan mengantar Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III kembali ke kontrakan di Jln. Pemuda Ds. Air Raya Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung dan menyimpan kelima mesin robin di kontrakan tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 pagi hari Terdakwa I dan Terdakwa III menghancurkan 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam dan 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam yang kemudian dijual kepada pengepul pinggir jalan yang lewat didepan kontrakan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa III menawarkan dan menitipkan 3 (tiga) unit mesin lainnya untuk dijual kepada Saksi Haris Setiawan Bin Nazir yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna Oranye, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam karena sebelumnya Terdakwa III pernah menjual besi buruk sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Haris Setiawan Bin Nazir tidak mengetahui bahwa 3 (tiga) unit mesin Robin yang ditipkan Terdakwa III untuk di jual adalah hasil curian;

- Bahwa Saksi Haris Setiawan Bin Nazir menjual 3 (tiga) unit mesin robin tersebut dengan cara memposting 3 (tiga) unit mesin titipan Terdakwa III di marketplace facebook, untuk unit yang pertama terjual pada waktu sore hari tanggal 29 September 2023 yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna Oranye terjual oleh orang yang tidak diketahui namanya beralamat di Pilang Ds.Dukong Kec. Tanjung Pandan laku dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) transaksi dilakukan dirumah Haris Setiawan Bin Nazir dan pembayaran secara cash kemudian Saksi Haris Setiawan Bin Nazir berikan kepada Terdakwa III sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 3 Oktober 2023 sekitar waktu malam hari 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam terjual oleh orang yang tidak diketahui namanya beralamat di cerucug dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) transaksi dilakukan dirumah Saksi Haris Setiawan Bin Nazir dan pembayaran secara cash kemudian Haris Setiawan Bin Nazir berikan kepada Terdakwa III Yusup Bin Ramita sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk mesin ketiga belum terjual;

- Bahwa pada saat Saksi Haris Setiawan Bin Nazir tinggal menjual 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam melalui postingan sosial media Facebook di marketplace, Saksi Darmanto Bin Lagini melihat postingan di aplikasi Facebook dengan nama akun Haris Khay yaitu akun Facebook milik Saksi Haris Setiawan Bin Nazir yang memposting 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam yang mirip dengan mesin robin milik Saksi Darmanto Bin Lagini yang telah hilang, kemudian Saksi Darmanto Bin Lagini mengirimkan pesan ke akun tersebut dan berpura-pura bernegosiasi harga setelah itu langsung datang di kediaman Saksi Haris Setiawan Bin Nazir yang beralamat di Jln. Pesantren Badau Ds. Badau Kecamatan Badau Kab. Belitung, setelah Saksi Darmanto Bin Lagini datang Saksi langsung mengecek tanda-tanda di mesin yaitu tali rapih yang ada di mesin, baut engkol seharusnya 4 (empat) hilang 2 (dua), baut pondasi seharusnya 4 (empat) hilang 1 (satu) yang ternyata Saksi Darmanto Bin Lagini sebagai miliknya yang hilang, kemudian Saksi Darmanto Bin Lagini membawa mesin tersebut ke kantor Pos

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Lantas di Simpang Renggang sampai akhirnya anggota Polsek Gantung datang;

- Bahwa dari hasil keseluruhan penjualan mesin robin tersebut diperoleh uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus rupiah) dan telah dibagikan sama rata masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi, sedangkan sisanya digunakan untuk membayar rental mobil, minyak, makan dan rokok, namun hasil keuntungan atas penjualan 2 (dua) unit mesin robin dengan nominal Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) telah disita untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil kelima unit mesin robin tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari para pemiliknya sehingga menyebabkan Saksi Darmanto Bin Lagini mengalami kehilangan 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam dengan total kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Lagini Bin Lasmo mengalami kehilangan 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna Oranye dengan total kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Zahilin Bin (Alm) Hamid mengalami kehilangan 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam dengan total kerugian sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta duaratus rupiah) dan Saksi Suhardin Bin Zahlin mengalami kehilangan 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam dan 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam dengan total kerugian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta limaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Hendi Bin (Alm) Robadi, Terdakwa II Jayadi Als Garong Bin Marsina, Terdakwa III Yusup Bin Ramita dan Terdakwa IV Eryanda Als Yandul Bin Zainudin didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai, menurut R. Soesilo, unsur "mengambil" dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di lokasi tambang Aik Riong Dusun Air Madu Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitang Timur, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah mengambil 5 (lima) unit mesin robin yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam milik Saksi Darmanto Bin Lagini senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna oranye milik Saksi Lagini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Lasmo senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam milik Saksi Zahilin Bin (Alm) Hamid senilai Rp5.200.000,00 (lima juta duaratus rupiah), 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam dan 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam milik Saksi Suhardin Bin Zahlin senilai Rp6.500.000,00 (enam juta limaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil kelima unit mesin robin tersebut dengan cara setelah mengetahui posisi mesin-mesin robin tersebut kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam yang berada di atas tanah dengan cara bersama-sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana terikat dengan karet ban bekas dan mereka berdua pindahkan ke tempat yang mendekati mobil Suzuki Carry Pick Up dengan plat nomor BN 8047 WO, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mengambil 1(satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam yang berada diatas tanah dengan cara bersama-sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas kemudian setelah kedua mesin robin tersebut terkumpul didekat mobil, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III mengangkatnya menaikan diatas mobil sedangkan Terdakwa IV menunggu di dalam mobil sebagai sopir;

Menimbang, bahwa setelah menaikan 2 (dua) unit mesin tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV kembali ke lokasi tersebut dengan mengambil 3 (tiga) unit mesin robin yang berada di atas ponton, yang pertama Terdakwa III dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna oranye dengan cara bersama-sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas lalu mengangkat ke atas mobil pick up, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa IV mengambil 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam yang berada diatas ponton dengan cara bersama-sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas lalu mengangkatnya ke atas mobil pick up, Terdakwa III dan Terdakwa I kembali mengambi 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam yang berada diatas ponton dengan cara bersama-sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat karet ban bekas lalu mengangkatnya kembali ke mobil pick up;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menaikan kelima mesin robin ke mobil, lalu Terdakwa IV mengendarai mobil tersebut dan mengantar Terdakwa I,

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, dan Terdakwa III kembali ke kontrakan di Jln. Pemuda Ds. Air Raya Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung dan menyimpan kelima mesin robin di kontrakan tersebut sebelum akhirnya dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Para Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam milik Saksi Darmanto Bin Lagini senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna oranye milik Saksi Lagini Bin Lasmo senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam milik Saksi Zahilin Bin (Alm) Hamid senilai Rp5.200.000,00 (lima juta duaratus rupiah), 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam dan 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam milik Saksi Suhardin Bin Zahlin senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari atas tanah dan di atas ponton dilokasi tambang Aik Riong Dusun Air Madu Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur dengan cara diangkat dan dinaikan ke mobil mobil Suzuki Carry Pick Up dengan plat nomor BN 8047 WO lalu dibawa ke kontrakan di Jln. Pemuda Ds. Air Raya Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung sebelum akhirnya dijual, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad. 3. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain atau setidaknya-tidaknya diketahui oleh yang mengambil bahwa barang tersebut bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa kelima mesin robin yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam milik Saksi Darmanto Bin Lagini, 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna oranye milik Saksi Lagini Bin Lasmo, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam milik Saksi Zahilin Bin (Alm) Hamid, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam dan 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam milik Saksi Suhardin Bin Zahlin yang mana kelima mesin robin digunakan para pemiliknya untuk menambang timah;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena baik sebagian maupun seluruhnya kelima mesin robin yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan Saksi Darmanto Bin Lagini, Saksi Lagini Bin Lasmo, Saksi Zahlin Bin (Alm) Hamid, dan Saksi Suhardin Bin Zahlin, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut R. Soesilo adalah bahwa pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “dengan maksud” artinya kesengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut, “dimiliki” artinya membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap barang tersebut, “secara melawan hukum” artinya proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa mengambil 5 (lima) unit mesin robin tersebut karena awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar sebelum pukul 23.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa IV via handphone untuk menanyakan apakah ada mobil yang dengan maksud dan tujuan mengajaknya untuk mencari barang berupa besi bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa IV menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan plat nomor BN 8047 WO milik Saksi Sulisma Als Sulis Binti H.Rahanan di Jln. Kayu Manis II Ds Air Ketekok Kec. Tanjung Pandan, lalu setelah menyewa mobil, Terdakwa IV mengendarai mobil tersebut untuk menjemput Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III di kontrakan Jln. Pemuda Ds. Air Raya Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung lalu jalan-jalan namun tidak tahu mau kemana dan bingung mencari uang untuk membayar uang rental mobil serta untuk memenuhi kebutuhan pribadi, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV untuk mengaambil barang orang lain;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil kelima unit mesin robin tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 pagi hari Terdakwa I dan Terdakwa III menghancurkan 1 (satu) unit mesin

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam dan 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam yang kemudian dijual kepada pengepul pinggir jalan yang lewat didepan kontrakan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa III menawarkan dan menitipkan 3 (tiga) unit mesin lainnya untuk dijual kepada Saksi Haris Setiawan Bin Nazir yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna Oranye, 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam;

Menimbang, bahwa Saksi Haris Setiawan Bin Nazir menjual 3 (tiga) unit mesin robin tersebut dengan cara memposting 3 (tiga) unit mesin titipan Terdakwa III di marketplace facebook, untuk unit yang pertama terjual pada waktu sore hari tanggal 29 September 2023 yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna Oranye terjual oleh orang yang tidak diketahui namanya beralamat di Pilang Ds.Dukong Kec. Tanjung Pandan laku dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) transaksi dilakukan dirumah Haris Setiawan Bin Nazir dan pembayaran secara cash kemudian Saksi Haris Setiawan Bin Nazir berikan kepada Terdakwa III sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 3 Oktober 2023 sekitar waktu malam hari 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam terjual oleh orang yang tidak diketahui namanya beralamat di cerucug dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) transaksi dilakukan dirumah Saksi Haris Setiawan Bin Nazir dan pembayaran secara cash kemudian Haris Setiawan Bin Nazir berikan kepada Terdakwa III sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk mesin ketiga belum terjual;

Menimbang, bahwa dari hasil keseluruhan penjualan mesin robin tersebut diperoleh uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus rupiah) dan telah Terdakwa III bagikan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mereka gunakan untuk kepentingan pribadi, sedangkan sisanya mereka gunakan untuk membayar rental mobil, minyak, makan dan rokok, namun hasil keuntungan atas penjualan 2 (dua) unit mesin robin dengan nominal Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) telah disita untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil kelima unit mesin robin tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari para pemiliknya sehingga menyebabkan Saksi Darmanto Bin Lagini mengalami

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn



kehilangan 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam dengan total kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Lagini Bin Lasmo mengalami kehilangan 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna Oranye dengan total kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Zahilin Bin (Alm) Hamid mengalami kehilangan 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam dengan total kerugian sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta duaratus rupiah) dan Saksi Suhardin Bin Zahlin mengalami kehilangan 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam dan 1 (Satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam dengan total kerugian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta limaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena maksud Para Terdakwa mengambil kelima unit mesin robin tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dibagi untuk kepentingan pribadi masing-masing Terdakwa dan untuk membayar rental mobil, minyak, makan dan rokok, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum serta tanpa seizin dan sepengetahuan dari para pemiliknya sehingga menyebabkan para pemiliknya mengalami kerugian materil, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 5. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV yang dilakukan atas kesepakatan bersama yang awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar sebelum pukul 23.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa IV via handphone untuk menanyakan apakah ada mobil yang dengan maksud dan tujuan mengajaknya untuk mencari barang berupa besi bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa IV menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan plat nomor BN 8047 WO milik Saksi Sulisma Als Sulis Binti H.Rahanan di Jln. Kayu Manis II Ds Air Ketekok Kec. Tanjung Pandan, lalu setelah menyewa mobil, Para Terdakwa jalan-jalan namun tidak tahu mau kemana dan bingung mencari uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang rental mobil serta untuk memenuhi kebutuhan pribadi, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, untuk mengambil barang orang lain setelah sepakat dan keliling mencari barang, sekitar pukul 01.00 WIB sampailah di lokasi tambang Aik Riong di Ds.Air Madu Kec. Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur, dimana di lokasi tersebut terlihat 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam dan 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam yang posisinya masih berada diatas tanah, sedangkan untuk 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam, 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna oranye dan 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam posisinya berada diatas ponton;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui posisi mesin-mesin robin tersebut kemudian Para Terdakwa membagi peran yang mana peran Terdakwa III dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 7,5 PK warna hitam yang berada di atas tanah dengan cara bersama-sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana terikat dengan karet ban bekas dan mereka berdua pindahkan ke tempat yang mendekati mobil Suzuki Carry Pick Up dengan plat nomor BN 8047 WO, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mengambil 1(satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 8,5 PK warna hitam yang berada diatas tanah dengan cara bersama-sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas. Setelah kedua mesin robin tersebut terkumpul didekat mobil, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III mengangkatnya menaikan diatas mobil sedangkan Terdakwa IV menunggu di dalam mobil sebagai sopir, setelah menaikan 2 (dua) unit mesin tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV kembali ke lokasi tersebut dengan mengambil 3 (tiga) unit mesin robin yang berada di atas ponton, yang pertama Terdakwa III dan Terdakwa I Hendi Bin (Alm) Robani mengambil 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka 25 PK warna oranye dengan cara bersama-sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas lalu mengangkat ke atas mobil pick up, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa IV mengambil 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa 26 PK warna hitam yang berada diatas ponton dengan cara bersama-sama melepaskan selang yang masih tersambung yang dimana masih terikat dengan karet ban bekas lalu mengangkatnya ke atas mobil pick up, Terdakwa III dan Terdakwa I kembali mengambi 1 (satu) unit mesin Robin merk YasukaTitanium 25 PK warna hitam yang berada diatas ponton dengan cara bersama-sama melepaskan selang

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih tersambung yang dimana masih terikat karet ban bekas lalu mengangkatnya kembali ke mobil pick up, setelah berhasil menaiki kelima mesin robin ke mobil, lalu Terdakwa IV mengendarai mobil tersebut dan mengantar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke kontrakan di Jln. Pemuda Ds. Air Raya Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung dan menyimpan kelima mesin robin di kontrakan tersebut sebelum akhirnya dijual kepada pengepul dan melalui marketplace facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang dilakukan secara bersama-sama dan atas kesepakatan bersama, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka Permohonan lisan yang demikian dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan nantinya bukanlah sebagai sarana pembalasan yang bersifat merendahkan harkat martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi diharapkan sebagai sarana yang harus dijalani Terdakwa untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam.

yang merupakan milik Saksi Darmanto Bin Lagini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Darmanto Bin Lagini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan 11 (sebelas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

yang merupakan hasil penjualan mesin robin milik Saksi Lagini Bin Lasmo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lagini Bin Lasmo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

yang merupakan hasil penjualan mesin robin milik Saksi Zahilin Bin (Alm) Hamid, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Zahilin Bin (Alm) Hamid;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan Plat Nomor BN 8047 WO.

yang merupakan milik Saksi Sulisma Als Sulis Binti H.Rahanan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sulisma Als Sulis Binti H.Rahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Para Korban mengalami kerugian dengan total Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hendi Bin (Alm) Robadi, Terdakwa II Jayadi Als Garong Bin Marsina, Terdakwa III Yusup Bin Ramita dan Terdakwa IV Eryanda Als Yandul Bin Zainudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin Robin merk Yasuka Titanium 25 PK warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Darmanto Bin Lagini;

- Uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan 11 (sebelas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Lagini Bin Lasmo;

- Uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Zahilin Bin (Alm) Hamid;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan Plat Nomor BN 8047 WO.

Dikembalikan kepada Saksi Sulisma Als Sulis Binti H.Rahanan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Patanuddin, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H dan Benny Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Yuliana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H.,M.H

Patanuddin, S.H.,M.H

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Yuliana, S.H.